

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang sedang berkembang, dimana setiap daerah melakukan pembangunan untuk meningkatkan sarana dan prasarana, transportasi dan pembangunan dibidang ekonomi. Aktor yang melakukan dalam meningkatkan pembangunan tersebut bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat itu sendiri. Pembangunan nasional sudah memasuki babak baru yaitu demokrasi, globalisasi dan otonomi daerah. Maka dari itu hal tersebut memberikan sebuah konsekuensi dalam perkembangan di suatu daerah terutama di beberapa daerah yang padat dengan aktivitas manusia. Dalam perkembangannya, manusia membutuhkan tempat yang banyak aktivitas sehingga menunjang dalam bidang perekonomian. Sehingga pemerintah dituntut untuk bisa menata suatu daerah dengan menerapkan suatu kebijakan. (Widodo, Idayanti, Permanasari, & Sahri, 2016)

Selain kebijakan dalam menata disuatu daerah, pemerintah juga memiliki kewajiban dalam membuat pelayanan yang baik kepada masyarakat. Sehingga dalam penangannya membutuhkan aktor yang pro dan memiliki keahlian yang lebih. Hal tersebut sebagai penunjang dalam melancarkan suatu kegiatan. Kebijakan desentralisasi yang sudah tertera dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintah Daerah, tidak dapat terlaksana dengan baik apabila sumber daya manusianya kurang kompeten. Menurut Garis Besar Haluan Negara (GBHN) dalam Jurnal Agoes menjelaskan bahwa sumber daya manusia adalah pokok kemakmuran bagi rakyatnya dan harus dilakukan dengan optimal, terarah, rasional dan memiliki tanggungjawab yang besar dengan melihat *Sustainable Development* (Agoes, 2000)

Dari kebijakan dan pelayanan publik yang dilaksanakan dan dikembangkan secara maksimal di suatu daerah maka akan menghasilkan sesuatu yang baik pula. Suatu kota dikatakan baik apabila pemerintah memberikan suatu pelayanan dengan baik juga. Dengan berlakunya otonomi yang luas bagi setiap daerah menuntut agar pemerintah mampu memberikan pelayanan yang maksimal sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya. Selain itu adalah untuk mempercepat dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan mampu meningkatkan daya saing. Dengan hal itu maka birokrasi pemerintah memiliki kesempatan yang luas dalam mengurus daerahnya secara mandiri, nyata serta bertanggung jawab sesuai asas demokrasi (Suwondo, Hanafi, & Pranata, 2008).

Dengan asas desentralisasi pemerintahan, maka diharapkan suatu daerah mampu membangun sarana dan prasarana daerah yang dapat dilakukan secara bertahap. Tidak hanya kota besar saja yang terus melakukan pembangunan, daerah kecil sekarang ini juga melakukan sebuah pengembangan guna membangun sebuah fasilitas yang

memadai. Tujuan dari pembangunan tersebut supaya suatu daerah tidak mengalami ketinggalan maupun kekurangan dalam sarana dan prasarana. Selain itu tujuannya adalah untuk meningkatkan perekonomian karena dampak dari peningkatan penduduk yang selalu meningkat. (Widodo, Idayanti, Permanasari, & Sahri, 2016)

Kabupaten Purworejo adalah salah satu daerah yang tanggap akan peningkatan kegiatan pembangunan. Dilihat dari kebijakan pemerintah untuk menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat dengan melakukan rencana penataan bagi pedagang kaki lima kawasan alun – alun Purworejo. Dengan harapan mampu memberdayakan dan meningkatkan perekonomian bagi masyarakat Purworejo. Menurut Peraturan Presiden RI No 125 Tahun 2012 pasal 1 bahwa Pedagang Kaki Lima atau sering disebut juga dengan PKL merupakan sebuah pengembangan dalam sektor ekonomi informal dengan membangun lapangan kerja yang tidak membutuhkan dana yang besar. Namun dalam kegiatan PKL seringkali menimbulkan berbagai masalah, karena kegiatan PKL itu sendiri usaha yang bergerak atau tidak bergerak dengan menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum dan menggunakan tanah atau bangunan milik pemerintah atau swasta yang bersifat hanya sementara (Peraturan Presiden RI No 125 Tahun 2012).

Dampak dari kegiatan PKL ini seperti lalu lintas terhambat yang kemudian menimbulkan kemacetan, kesadaran akan kebersihan yang minim yang kemudian menghilangkan eksistensi keindahan daerah

tersebut. Sehubungan dengan permasalahan yang muncul akibat keberadaan PKL sehingga mendapatkan perhatian dari Pemerintah Daerah untuk di kelola dan dikaji lebih lanjut. Kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pengaturan Tempat dan Usaha Serta Pembinaan Pedagang Kaki Lima. Dengan munculnya peraturan tersebut diharapkan pemerintah daerah mampu mengatur tempat dan memberikan pembinaan kepada pedagang kaki lima. Selain itu pemerintah daerah juga mampu memberikan kepastian hukum untuk pedagang kaki lima dalam melaksanakan usahanya. Sehubungan dengan hal itu, pemerintah Kabupaten Purworejo melakukan kebijakan tentang relokasi pedagang kaki lima. Dalam mengimplemetasikan kebijakan tersebut perlunya komunikasi yang baik terhadap PKL sehingga peraturan tersebut dapat berhasil.

Komunikasi pemerintah disini mempunyai peran yang sangat penting, sebab dalam pengimplementasiannya masyarakat harus ikut serta sebagai penunjang suatu keberhasilan suatu kebijakan. Seperti yang dikatakan Dilla dalam bukunya yang berjudul Komunikasi pembangunan, bahwa komunikasi pemerintah harus melibatkan hubungan antara komunikasi dengan pembangunan dan menekankan kepada masyarakat supaya bisa ikut serta terkait dengan komunikasi pembangunan (Dilla, 2012). Proses komunikasi pemerintah kabupaten Purworejo dalam relokasi pedagang kaki lima kawasan alun – alun

Purworejo telah melibatkan beberapa pihak. Diantaranya adalah Paguyuban Pedagang Kaki Lima atau komunitas PKL dan masyarakat yang berkunjung (Ansori, 2018).

Permasalahan Relokasi merupakan salah satu masalah yang sulit dan membutuhkan waktu yang panjang dalam menyelesaikannya, seperti halnya di Kabupaten Purworejo tepatnya di Alun-alun Purworejo. Pemerintah Kabupaten Purworejo sudah merencanakan suatu kebijakan dalam menata Alun-alun Purworejo. Di tahun 2013 pemerintah Kabupaten Purworejo sudah mensosialisasikan kepada pedagang kaki lima dalam menata kawasan alun-alun Purworejo terkait desain relokasi ke romansa yang terletak tidak jauh dari alun-alun Purworejo. Saat itu ketua PKL setuju diadakannya relokasi dan mendatangi surat relokasi tersebut. Namun di tahun 2017 tepatnya di bulan Juni pemerintah Kabupaten menetapkan relokasi untuk pedagang kaki lima ke Romansa Kuliner Purworejo (Rokujo). Pada saat kegiatan relokasi berlangsung terjadi penolakan dari beberapa pihak.

Penolakan yang tergabung dalam Paguyuban PKL Pendowo Kabupaten Purworejo mendatangi gedung DPRD Purworejo tepatnya di Jl Urip Sumoharjo dan di depan kantor Bupati. Demonstrasi yang dilakukan oleh paguyuban pedagang kaki lima Pendowo Kabupaten Purworejo ini menuntut agar rencana relokasi para PKL di batalkan dengan cara orasi secara bergantian dan melakukan atraksi seni dihalaman DPRD. Mereka menuntut kepada pemerintah karena

pedagang kaki lima merasa menyumbangkan PAD kepada Pemerintah Daerah. Para PKL menuntut supaya pemerintah memperhatikan kesejahteraan masyarakat Purworejo khususnya pedagang kaki lima (Heksantoro, 2017).

Setelah pemerintah kabupaten Purworejo menetapkan kebijakan tentang relokasi bagi pedagang kaki lima ke Taman Kuliner atau Romansa Kuliner Jogja (Rokuja) tepatnya di depan Makodim 0708 Purworejo. Namun masih adanya PKL yang membandel dengan berjualan di sela-sela waktu ketika tidak ada petugas yang melakukan penjagaan. Dengan kejadian tersebut, maka pemerintah daerah menetapkan petugas satpol PP dan Damkar Kabupaten Purworejo untuk melakukan penjagaan disekitar alun-alun Purworejo. Penjagaan tersebut dilakukan tiga sift, untuk sift pertama pukul 07.00 – 12.00, sift kedua pukul 12.00 – 18.00, dan untuk sift ketiga pada pukul 18.00 – 22.00 dengan jumlah personil tiga sampai lima. Apabila masih adanya PKL yang berjualan di sekitar alun-alun maka pemerintah akan melakukan pembinaan dan apabila masih melakukan kegiatan tersebut dengan terus menerus akan ditindak lanjut secara hukum.

Sebanyak 21 pedagang kaki lima yang sudah resmi mendaftar ke pemerintah untuk menempati Romansa Kuliner Purworejo (Rokuja), namun dari jumlah total 49 pedagang kaki lima yang berjualan di alun-alun Purworejo dan selebihnya sebanyak 29 pedagang kaki lima tidak mendaftar kepada pemerintah untuk menempati Rokuja. Untuk deadline

pendaftaran sendiri sudah ditetapkan Pemerintah Kabupaten Purworejo tanggal 21 Februari 2018. Kepala Bagian Humas dan Protokol Setda Purworejo memaparkan untuk pedagang kaki lima yang tidak mendaftar sesuai dengan waktu yang ditentukan maka dianggap sudah tidak memiliki hak untuk menempati shelter yang ada di Romansa. . Pada hari Selasa 27 Februari telah ditetapkan sesuai dengan SK Kepala Dinas KUKMP bahwa jumlah pedagang kaki lima sebanyak 23. (Ansori, 2018)

Keadaan alun – alun Purworejo untuk sekarang ini dikategorikan sudah bebas dengan kegiatan Pedagang Kaki Lima. Sebab setelah dilakukan observasi dengan melihat kenyataan bahwa aktifitas bagi pengguna jalan yang sudah terlihat lancar dan beberapa aktifitas lain seperti taman bermain untuk anak – anak juga sudah di bangun. Tempat santai dan penambahan seperti air mancur guna mempercantik alun – alun pun di bangun. Selain itu penambahan alat olahraga seperti alat Gym sebagai penunjang masyarakat ketika sedang melakukan aktifitas olahraga juga di sediakan.

Atas dasar keadaan tersebut, maka peneliti tertarik dengan komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Purworejo dalam relokasi Pedagang Kaki Lima sehingga para PKL mau melakukan relokasi. Dalam latar belakang yang sudah peneliti tulis bahwa awal mula pihak dari PKL tidak setuju dengan diadakannya relokasi. Namun setelah melakukan perencanaan yang bertahap mampu

merubah situasi. Berdasarkan hal tersebut, sebuah komunikasi sangatlah penting dalam sebuah perencanaan pembangunan sehingga perencanaan tersebut dapat berhasil (Dilla, 2012). Model komunikasi apa yang dilakukan pemerintah Kabupaten Purworejo dalam relokasi Pedagang Kaki Lima di kawasan alun – alun Purworejo tahun 2017-2018.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan diatas, maka rumusan masalah yang diambil oleh peneliti adalah sebagai berikut : Bagaimanakah komunikasi pemerintah Kabupaten Purworejo dalam merelokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) kawasan alun-alun Purworejo tahun 2017-2018?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui cara komunikasi yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo dalam merelokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) kawasan alun -alun Purworejo tahun 2017 – 2018 sehingga dapat terealisasi kebijakan tentang relokasi Pedagang Kaki Lima ke tempat Romansa Kuliner Purworejo (Rokuja).

1.4 Manfaat penelitian

1.4.1 Manfaat teoritis

1. Untuk memahami kajian-kajian mengenai ilmu komunikasi dalam merelokasi Padagang Kaki Lima yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah pada tahun 2017-2018.

2. Untuk memahami efektifitas kinerja Pemerintah Daerah kabupaten Purworejo dalam merelokasi Pedagang Kaki Lima di tahun 2017-2018
3. Sebagai acuan dan bahan tambahan untuk penelitian selanjutnya

1.4.2 Manfaat praktis

Penelitian ini agar memberi kontribusi kepada :

1. Bagi Pemerintah Daerah

Agar menjadi rangsangan bagi Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kinerjanya dalam berkomunikasi terkait relokasi dengan perencanaan yang matang sehingga tetap dalam keadaan kondusif.

2. Bagi PKL

Agar PKL memiliki sikap yang positif terkait dengan kebijakan tentang pengaturan tempat dan usaha serta pembinaan bagi pedagang kaki lima yang ditetapkan oleh pemerintah daerah kabupaten Purworejo. Dan mempermudah dalam mengembangkan tatanan PKL dengan lebih kondusif sesuai dengan aspek tata kota, ekonomis, sosial dan budaya.

3. Bagi Masyarakat

Agar masyarakat mengetahui bahwa peran masyarakat juga sangat penting dalam berperan aktif guna malancarkan urusan pemerintah dalam upaya relokasi PKL di kawasan Alun-alun Purworejo.

4. Bagi Mahasiswa

Agar Mahasiswa mengetahui komunikasi yang dilakukan Pemerintah dalam merelokasi PKL di Kawasan Alun-alun Purworejo tahun 2017-2018.

1.5 Tinjauan Pustaka

Tabel 1.1
Tinjauan pustaka

Nama penulis	Judul	Temuan
Erinda Alfiani Fauzi	Komunikasi Pemerintahan Kota Yogyakarta Dalam Penataan Kawasan Malioboro Tahun 2015-2016	Proses komunikasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta telah berhasil dilakukan. Terbukti bahwa kebijakan terkait relokasi parkir malioboro ke taman Abu Bakar Ali telah terselesaikan dengan melibatkan beberapa pihak. Pihak tersebut antara lain juru parkir dan pedagang kaki lima. Kerjasama antara komunikator dan komunikan berjalan baik sehingga hambatan dan rintangan yang ada bisa terselaikan. Meskipun dalam proses komunikasi awalnya mengalami suatu hambatan dalam pengimplementasi kebijakan. Namun komunikator mengambil langkah sigap sehingga perencanaan pemerintah kota Yogyakarta berjalan dengan efektif
S. Bekti Istiyanto (Istiyanto, 2011)	Komunikasi Pemerintah Daerah dalam Program Pembangunan Daerah Wisata Pantai Pascabencana	Penelitian ini dilakukan di tiga tempat, yaitu pantai Pangandaran di Ciamis, pantai Widarapayung di Cilacap dan pantai Parangtritis di Bantul. Komunikasi yang dibangun oleh pemerintah kabupaten Ciamis dikatakan berhasil dalam menangani pemulihan wisata di pantai Pangandaran. Dalam pemulihan tersebut pemda Ciamis melibatkan masyarakat dalam menyusun program. Namun untuk tahap selanjutnya yaitu pelaksanaan dan evaluasi tidak melibatkan masyarakat. Sedangkan berbeda dengan dua lokasi yaitu di pantai Widarapayung di Cilacap dan pantai Parangtritis di Bantul. Di dua tempat ini kurang membentuk komunikasi yang baik, di pantai Widarapayung setelah terjadinya bencana pemda kurang tanggap dengan perekonomian masyarakat disana. Terlihat bahwa pemda tidak menjalin sebuah komunikasi yang baik dengan masyarakat. Sehingga perekonomian terkait dengan kepariwisataan hanya jalan di tempat tidak

		mengalami kenaikan yang signifikan. Sedangkan untuk pantai Parangtritis Bantul sudah melakukan komunikasi terhadap masyarakat terkait dengan perencanaan terkait pembangunan relokasi usaha.
Umi Chayatrain dan Saudah (Chayatrain & Saudah, 2016)	Model Komunikasi Pemerintah untuk Kebijakan Akselerasi Peningkatan Status Pasar Tradisional – Modern	Komunikasi pemerintah dengan pedagang sangatlah kuat. Dibuktikan bahwa pemerintah mensosialisasikan kebijakan dengan baik dan pedagang mampu menerima peraturan yang sudah dibuat. Selain itu juga sudah ditemukan alur komunikasi pemerintah melalui mediasi, forum perwakilan pedagang yang berfungsi untuk memberikan keluasan bagi pelaku pedagang dengan pemerintah. Mediasi ini masih terbatas sosialisasi kebijakan (top down), dan sangat tinggi frekuensinya untuk menampung informasi perkembangan iklim sosial pasar (bottom up).
Kirana dkk (Pantow, Mingkid, & Kawengin, 2017)	Peranan Komunikasi Pemerintah Dalam Pelaksanaan Program Bersih Kampung (Studi Pada Pemerintah Desa Lopana Satu Kecamatan Amurang Timur)	Dari penelitian ini bentuk komunikasi yang dilakukan pemerintah desa Lopana ketika melakukan program bersih kampung menggunakan beberapa pendekatan komunikasi, yaitu komunikasi kelompok, pendekatan interpersonal, dan pendekatan persuasive serta intruktif. Pendekatan tersebut sudah dikatakan optimal. Namun dalam komunikasi massa belum bisa dikatakan optimal. Sedangkan dalam media pemerintah desa Lopana menggunakan media pelakat, pengeras suara, rapat desa. Namun dalam media seperti internet kurang di dilakukan karena minimnya pengetahuan akan tekhonlogi. Kendala yang dilakukan ketika meneliti komunikasi pemerintah dalam melaksanakan program bersih kampung adalah masih kurangnya partisipasi dalam kegiatan bersih kampung serta cuaca yang tidak stabil sehingga terhambat dalam melaksanakan program ini.
Nerissa Arviana Purnamasari	Strategi Komunikasi Dalam Penataan	Dari penelitian ini komunikasi pemerintah yang dilakukan pemerintah Kota Surakarta ini cukup berhasil dengan menggunakan beberapa cara.

(Purnamasari, 2012)	Pedagang Kaki Lima Di Shelter Guyub Rukun Manahan Kota Surakarta.	Pertama, dengan melihat situasi khalayak yang dilakukan dengan kunjungan <i>door to door</i> yang dilakukan Dinas Pengelolaan Pasar (DPP) kepada PKL dan melakukan sosialisasi tentang penataan PKL. Kedua, menyusun pesan dengan melakukan komunikasi formal atau non formal kepada PKL tentang pentingnya tata ruang kota sehingga mengubah pola pikir dan perilaku PKL. Ketiga, menetapkan metode yang dilakukan berkali-kali dengan cara langsung sehingga PKL mengetahui benar dan mendapatkan dukungan dalam melakukan penataan PKL. Keempat, Efektivitas Program, dalam observasi yang dilakukan penulis bahwa efektifitas penataan PKL berjalan dengan baik dan berhasil. Pemerintah Kota Surakarta khususnya DPP sudah melakukan metode yang bagus dengan melakukan komunikasi secara langsung. Sehingga penataan ini tidak adanya kendala.
Herman dkk (2015)	Komunikasi Pemerintah dalam Pengelolaan Tambang Di Kabupaten Gowa	Dari penelitian diatas Komunikasi pemerintah yang terjadi masih memiliki banyak hambatan. Faktor-faktor yang mengambat komunikasi pemerintahan dalam pengelolaan tambang ini adalah koordinasi, ketegasan pemerintah, pengawasan masyarakat dan kesadaran dari pemilik tambang masih kurang baik. Sehingga proses komunikasi yang dilakukan dalam mengelola tambang di Kabupaten Gowa belum bisa dikatakan berhasil.
Sedy Noviko (Noviko, 2016)	Kebijakan Relokasi PKL (Studi Tentang Proses Kebijakan Relokasi PKL Jalan Dipayuda dan MT. Haryono ke Pusat Kuliner Banjarnegara).	Dari penelitian terlihat bahwa kebijakan yang dilakukan pemerintah Kabupaten Banjarnegara dalam relokasi PKL masih dinyatakan kurang baik. Sebab masih adanya indikasi politik yang di bangun oleh seorang Bupati dalam akhir masa jabatannya. Selain itu konsep dalam proses kebijakan relokasi belum dipersiapkan secara maksimal.

Sumber : diolah dari beberapa sumber.

Berdasarkan tabel 1.1 diatas memberikan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini. Penelitian ini memberikan suatu perbedaan, seperti : penelitian oleh Erinda Alfiani Fauzi alumni mahasiswi jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Muhamadiyah Yogyakarta dalam penelitiannya tidak hanya melibatkan Pedagang Kaki Lima saja namun melibatkan pihak juru parkir. Penelitian yang dilakukan oleh S. Bakti Istiyanto (Istiyanto, 2011) memberikan perbedaan dari segi tempat studi kasus. Bahwa komunikasi pemerintah yang dilakukan adalah pasca bencana di 3 tempat yaitu pantai Pangandaran di Ciamis, pantai Widarapayung di Cilacap dan pantai Parangtritis di Bantul. Penelitian ini lebih fokus kepada bagaimana pemerintah melakukan komunikasi setelah pasca bencana.

Penelitian yang dilakukan oleh Umi Chayatain dan Saudah (Chayatain & Saudah, 2016) komunikasi yang dilakukan dengan cara mensosialisasikan dan dengan cara mediasi. Penelitian yang dilakukan oleh Kirana dkk (Pantow, Mingkid, & Kawengin, 2017) penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan komunikasi, yaitu komunikasi kelompok, pendekatan interpersonal, dan pendekatan persuasif serta intruktif serta melakukan beberapa media seperti media plakat. Namun masih adanya kendala dalam komunikasi yaitu minim pengetahuan dalam teknologi dan cuaca.

Penelitian oleh Nerissa Arviana Purnamasari (Purnamasari, 2012) melakukan komunikasi yang sangat baik, pemerintah disini menggunakan metode door to door ke tempat PKL dan melakukan sosialisasi formal dan non formal. Sehingga mendapatkan *feedback* yang baik. Penelitian dari Herman dkk (2015)

komunikasi yang dilakukan masih kurang baik karena ketegasan dari pemerintah yang kurang dan tidak matangnya dalam perencanaan.

Berdasarkan beberapa tinjauan pustaka yang telah dipaparkan diatas, peneliti memiliki perbedaan dari segi studi kasus yang di ambil dalam penelitian ini adalah alun-alun Purworejo. Selain itu perbedaannya yaitu teori yang digunakan yaitu dengan menggunakan teori komunikasi dari Lasswell yaitu memperlihatkan dari komunikatornya siapa, pesannya yang disampaikan seperti apa, menggunakan media apa, siapa saja komunikannya dan bagaimana feedbacknya serta apa saja yang menjadi kendala dalam komunikasi Pemerintah dalam relokasi Pedagang Kaki Lima Kawasan Alun-alun Purworejo tahun 2017- 2018.

1.6 Kerangka Dasar Teori

1.6.1 Pemerintah Daerah

1.6.1.1 Otonomi Daerah

Menurut bahasa Yunani, Otonomi (autonomy) gabungan dari kata auto dan nomous. Auto memiliki arti sendiri sedangkan nomous adalah peraturan. Jadi jika di kaitkan dengan politik dan pemerintahan bahwa otonomi atau otonomi daerah berifat *self government*. Peralihan sistem sentralisasi ke desentralisasi biasa di sebut dengan pemerintah daerah dengan asas otonomi, maksudnya adalah kondisi dimana pemberian kewenangan dari pemerintahan pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus daerahnya sendiri sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Maka dari itu konteks dari otonomi daerah lebih kepada aspirasi masyarakat daripada kondisi (Ubedilah, 2000).

Tujuan dari otonomi daerah adalah untuk menilai efektifitas dan efesiensi terkait dengan pelayanan publik. Tujuan tersebut adalah supaya suatu daerah mampu berkembang dan meningkatkan pelayanan di masyarakat. Dengan hal itu maka pemerintah mampu memberikan inovasi yang menarik terkait dengan pelayanan publik. Selain itu masyarakat juga mampu besaing dengan daerah lain terkait dengan proses pertumbuhan daerah itu sendiri. Sebab suatu daerah dikatakan baik apabila pemerintahannya juga memberikan suatu pelayanan yang baik juga. (Sudrajat & Ridwan, 2012).

Menurut Sarundajang dalam Bukunya (Sudrajat & Ridwan, 2012) bahwa otonomi daerah memiliki banyak arti, yaitu:

1. Hak dan kewenangan dalam mengurus rumah tangga sendiri dari urusan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.
2. Hak dan kewenangan dalam mengurus rumah tangganya sendiri tidak berlaku untuk daerah diluar batas wilayah.
3. Suatu daerah tidak ikut campur urusan hal dalam mengatur dan mengurus daerah lain.

Penerapan otonomi daerah menurut Noer Fauzi dalam (Sudrajat & Ridwan, 2012) dalam prosesnya lebih memperhatikan kelompok masyarakat terbawah dengan melihat keadaan lingkungan dan budaya setempat. Sehingga masyarakat mau menerima kebijakan yang dibuat pemerintah sesuai dengan kebutuhan dan keadilan masyarakat. (Sudrajat & Ridwan, 2012).

Dalam Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014, pembaruan atas Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Bahwa otonomi berdasarkan UU tersebut adalah:

“Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Dapat disimpulkan bahwa uraian diatas terkait dengan otonomi daerah memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. Pemerintah daerah berdiri sendiri
2. Memiliki hak, kewajiban dan kewenangan pemerintah sendiri.
3. Membuat peraturan, pembagian sistem pengurusan dan menjadikan tanggung jawab daerahnya sendiri.
4. Peraturan yang sudah dibuat tidak melanggar landasan hukum dan undang – undang yang berlaku.

1.6.1.2 Pengertian Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah memiliki hak dan kewenangan dalam melaksanakan dan sebagai penanggung jawab dari semua kegiatan yang ada di pemerintahan termasuk daerah otonom. Maka pemerintah daerah memiliki peran utama dalam memberikan pelayanan terhadap kebutuhan dan melaksanakan pelaksanaan dalam memajukan daerah otonom tersebut. Dalam pelaksanaanya, pemerintah daerah juga memiliki tanggung jawab kepada pemerintah pusat. Jadi pemerintah daerah memiliki kewenangan di dua sisi yaitu kepada daerah otonom sendiri dan pemerintah pusat (Bagir,2001).

Menurut UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pasal 1 ayat kedua berbunyi, bahwa :

“Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

Berdasarkan ketentuan yang tertera dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah bahwa Pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah. Kepala daerah itu sendiri dipilih melalui asas demokratis. Kepala daerah terdiri atas Gubernur, Bupati, dan Walikota dan dibantu oleh Wakilnya. Tugas dari kepala daerah adalah untuk memimpin pelaksanaan urusan terkait dengan pemerintahan yang sudah ditetapkan kewenangannya sebagai daerah otonom.

Selain itu, desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan termasuk dari peran pemerintah daerah. Dengan hal itu pemerintah daerah melakukan: (Suwondo, Hanafi, & Pranata, 2008):

1. Desentralisasi, kewenangan yang ada di pusat di alihkan kepada kewenangan pemerintah daerah dalam urusan mengatur daerahnya sendiri dengan seluas-luasnya.
2. Dekonsentrasi, pelimpahan kewenangan pemerintahan dari pemerintah ke Gubernur sebagai perwakilan provinsi dan berlaku kepada instansi vertikal di wilayah yang sudah di tunjukan.

3. Tugas pembantuan, melaksanakan kegiatan yang sudah di berikan oleh pemerintah kepada instansi horizontal yaitu pemeritah daerah atau desa serta pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melakukan suatu tugas yang sudah ditentukan.

Dari penjabaran di atas, tujuan dari dibentuknya pemeritah daerah yaitu pada hakikatnya pemerintah sebagai pelayan masyarakat. Jadi pemerintah daerah wajib memberikan pelayanan yang baik kepada msayarakat, tidak untuk kepentingan individualisme. Dan memberikan keluasan bagi masyarakat dalam berkembang serta berkreatifitas dalam memajukan daerah. Maka dari itu kedekatan pemerintah dengan masyarakat diharapkan tidak adanya gep, jadi kedua pihak memberikan dan menerima pelayanan dengan baik.

1.6.1.3 Fungsi dan Asas Pemerintah Daerah

Fungsi pemerintah daerah menurut Undang-undang No 23 Tahun 2014 yaitu:

1. Pemerintah daerah mengatur serta mengurus sendiri urusan pemerintah sesuai dengan asas otonomi.
2. Menjalankan otonomi seluas-luasnya namun tidak mencampuri daerah lainnya
3. Dalam menyelenggarakan tugasnya pemerintah daerah dengan pemerintahan pusat memiliki hubungan. Hubungan tersebut antara lain: pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, keuangan dan lainnya.

Dalam menyelenggarakan urusan pemerintah, pemerintah daerah mempunyai empat asas:

1. **Asas sentralistik** adalah sistem dimana kekuasaan berada di pemerintah pusat.
2. **Asas desentralisasi** adalah penyerahan wewenang dari pemerintahan pusat kepada pemerintah daerah dalam mengurus semua urusan daerah otonom.
3. **Asas dekonsentrasi** adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yaitu gubernur sebagai wakil pemerintah kepada instansi vertikal wilayah tertentu.
4. **Asas tugas pembantuan** adalah penugasan atas pemilihan dari pemerintah daerah atau pemerintah desa dari pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten, kota atau desa. Selain itu bisa juga pelimpahan dari pemerintah kabupaten/ kota kepada pemerintah desa dengan tugas tertentu.

1.6.2 Kebijakan Publik

1.6.2.1 Pengertian

Apabila anda melihat suatu daerah dengan kondisi jalanan yang berlubang, jembatan yang rusak dan sekolah yang tidak layak pakai. Maka pemerintah disini seharusnya berbuat tindakan dengan melakukan suatu kebijakan. Kebijakan menurut Dye dengan melihat sebuah fenomena diatas dapat dimaknai dengan dua hal. Pertama, bahwa suatu kebijakan harus dilakukan oleh instansi pemerintah. Kedua, kebijakan tersebut mengandung dua pilihan, yaitu pemerintah melakukan tindakan atau tidak dilakukan tindakan (Indiahono, 2009).

Kebijakan publik adalah suatu tindakan kolektif yang diwujudkan melalui wewenang pemerintah yang *legitimate* untuk mendorong, menghambat atau melarang dan mengatur tindakan individu atau lembaga swasta. Ciri kebijakan publik menurut Simatupang yaitu: (Simatupang, 2017)

1. Kebijakan publik dibuat dan dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan oleh pemerintah
2. Kebijakan publik sifatnya adalah memaksa dan mampu berpengaruh kepada masyarakat luas.

Ilmu kebijakan publik menurut Lasswell dalam bukunya (Indiahono, 2009) yang berjudul Kebijakan Publik Berbasis *Dynamic Policy Analysis* yaitu pertama, metode penelitian melalui proses kebijakan. Kedua, hasil yang di dapatkan dari suatu kebijakan yang sudah dibuat. Ketiga, hasil temuan tersebut apakah memberikan kontribusi dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan intelegensi di era sekarang ini. Dengan hal itu, Lasswell dengan teorinya mengingankan para peneliti analisi kebijakan ini mampu membuat perubahan dengan lebih berkreaitif serta rasional dalam mengidentifikasi sebuah masalah. Sehingga dengan munculnya kebijakan baru yang kreatif maka kebijakan tersebut dijadikan sebuah solusi yang tepat.

Menurut Carl Friendrich, kebijakan publik adalah sebuah tindakan yang mengarah pada sebuah tujuan yang sudah diusulkan oleh individual, kelompok bahkan pemerintah dan memiliki suatu hambatan - hambatan kemudian mencari sebuah peluang dalam menyelesaikannya. Kebijakan usulan tersebut untuk

dijadikan pemanfaatan sebagai potensi dan mengatasi hambatan dalam mencapai tujuan tertentu (Indiahono, 2009).

1.6.2.2 Aspek yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan publik

Ada empat aspek yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan publik, empat aspek tersebut saling mempengaruhi dan kuat dalam berkontribusi terkait dengan pelaksanaannya. Aspek tersebut menurut Wahyudi dalam (Ramadhani & Abdullah, 2017) adalah :

1. Kewenangan/ struktur birokrasi

Kewenangan disini dapat diartikan dengan struktur birokrasi sebagai pelaksanaan kebijakan dengan memiliki karakter yang sudah ada dalam prosedur kerja atau *Standart Operating Procedurs (SOP)*.

2. Komunikasi

Komunikasi adalah sebuah aktivitas yang dapat menginterpretasikan gagasan/ide melalui perilaku, *signal* maupun simbol. Komunikasi juga memiliki peran yang dapat mempengaruhi pelaksanaan kebijakan (Winarno, 2012).

3. Sumber daya

Dalam melaksanakan suatu kebijakan juga membutuhkan sumber daya seperti manusia maupun materi. Maka dari sumber daya yang memadai maka suatu kebijakan dapat berjalan secara efektif (Afandi & Warijo, 2015).

4. Disposisi atau sikap dari pelaksana

Disposisi sering di artikan dengan karakter atau sifat yang dimiliki oleh seseorang yang melaksanakan kebijakan. Apabila seseorang memiliki karakter dan yang berbeda maka pelaksanaan suatu kebijakan akan terhambat. Maka dari itu ketika melakukan pemilihan sumberdaya harus memiliki karakter dan sifat yang kompeten (Afandi & Warijo, 2015).

1.6.3 Komunikasi

Istilah komunikasi dalam pengguna bahasa inggris *communication* yang berasal dari bahasa Latin yaitu *communicatio* yang artinya adalah *sama*. Yang dimaksudkan sama di sini adalah sama maknanya. Artinya jika ada dua orang atau lebih melakukan kegiatan komunikasi berupa percakapan, dan memiliki kesamaan makna dan mengerti bahasa satu sama lain maka komunikasi tersebut bisa dikatakan komunikatif (Effendy, 2011)

Komunikasi menurut Erlina Hasan dalam bukunya Paradigma Komunikasi Pemerintahan (Hasan, 2005) adalah proses dalam menyampaikan sebuah pernyataan terkait dengan pikiran dan perasaan seseorang. Apabila penyampaian pernyataan dari sebuah pikiran dan perasaan di aplikasikan secara baik dan sesuai dengan etika yang berlaku, maka akan mencegah dan terhindar dari konflik baik antar pribadi, kelompok, suku maupun antar bangsa. Sehingga dapat lahir generasi yang bersatu baik antar individu dan keluarga meskipun negara Indonesia memiliki keragaman dari segi agama, suku dan bahasa. (Hasan, 2005)

Penyampain dari isi pikiran atau perasaan seseorang yang tercantum dalam istilah komunikasi biasa disebut “komunikator” sedangkan isi dari pikiran dan perasaan seseorang yang disampaikan dinamakan “pesan”, dan yang menerima pesan sering disebut “komunikan”. Antara komunikator dengan komunikan harus memiliki makna yang sama, sehingga pesan yang telah disampaikan tidak menimbulkan konflik atau salah pemahaman. Sebaliknya, apabila antara komunikator dengan komunikan tidak memperoleh kesamaan dalam berkomunikasi, hal tersebut bisa terjadi karena salah satu baik itu komunikator atau komunikan belum dapat memahami makna dari pesan yang telah disampaikan. Artinya komunikasi yang dibangun antara keduanya belum berhasil dan tidak menemukan titik temu, dalam bahasa komunikasi bisa diartikan dengan kondisi yang belum komunikatif.

Dalam bukunya Abidin yang berjudul Komunikasi Pemerintahan menurut Carl I. Hovland, komunikasi adalah proses dalam mengubah perilaku orang lain. Dalam proses mengubah objek yang dapat digunakan dalam berkomunikasi tidak hanya penyampian informasi saja, namun melihat bagaimana pendapat umum dan sikap yang diterima oleh publik. Namun kenyataan yang ada di publik, seseorang akan berubah sikap, perilaku ataupun pendapat apabila proses komunikasinya memang komunikatif. (Abidin, 2016)


Para peneliti komunikasi sering menggunakan paradigma yang biasa digunakan oleh Horald Lasswell. Kalimat yang sering kali didengar ketika meneliti komunikasi dengan menggunakan paradigm Laswell yaitu (Abidin, 2016):

1. *Who* (siapa)
2. *Says What* (mengatakan apa)
3. *In Which Chanell* (menggunakan media apa)
4. *To Whom* (kepada siapa)
5. *What Effect?* (apa efeknya)

Terdapat lima unsur cara yang baik dalam menjelaskan dan menjawab pertanyaan yang dipakai oleh paradigma Lasswel, unsur tersebut adalah

Gambar 1.1

Proses Komunikasi menurut paradigma Lasswel



Sumber : *Komunikasi Pemerintahan menurut Yusuf Zainal* (Abidin, 2016)

1. Komunikator

Komunikator atau sering disebut dengan pengirim pesan, pesan ini berasal dari pemikiran. Oleh karena itu, sebelum mengirim pesan, si pengirim harus menentukan arti informasi yang akan diberikan.

2. Pesan

Pesan adalah isi yang disampaikan oleh komunikator kepada komunikan berupa isi perasaan, nilai, gagasan dan opini. Cara menyampaikannya bisa berupa simbol baik verbal maupun non verbal.

3. Media

Media atau saluran dalam komunikasi adalah gelombang cahaya dan suara yang dapat didengar dan dilihat. Dalam menyampaikan sebuah pesan dalam komunikasi menggunakan bermacam alat, antara lain seperti buku, radio, film, televisi dll. Selain itu juga bisa di dapatkan melalui indra seperti indra penciuman, penglihatan dan peraba.

4. Komunikan

Komunikan adalah orang yang menerima pesan dan menginterpretasikan pesan yang telah diterima.

5. *Feedback*

Feedback adalah umpan balik terhadap suatu pesan yang telah diterima. Apabila pesan tersebut di impretasikan dengan baik maka komunikasi yang dibangun dapat dikatakan efektif. Sebaliknya, apabila jika komunikasi tidak efektif apabila respon dari penerima pesan tidak seperti yang diharapkan.

Jadi komunikasi adalah proses yang disampaikan oleh komunikator kepada komunikan yang berisi pesan dan mendapatkan *feedback* tertentu. Berdasarkan pendapat yang dikemukakan di atas bahwa komunikasi adalah proses dimana komunikator memberikan informasi kepada komunikan berupa pesan atau bisa juga di katakan pemikiran seseorang bisa berupa suatu gagasan, informasi ataupun opini dan lainnya yang muncul dari suatu pemikiran seseorang. Apabila sebuah pesan yang disampaikan oleh komunikator memiliki kesamaan makna dan dapat di mengerti bahasa satu sama lain maka komunikasi tersebut bisa dikatakan komunikatif.

1.6.4 Komunikasi Pemerintah

1.6.4.1 Pengertian

Komunikasi pemerintahan menurut Myers dan Myers dalam bukunya (Abidin, 2016) adalah elemen yang penting dalam suatu organisasi pemerintah untuk *managing staff* atau *managing people*. Komunikasi untuk *managing staff* adalah komunikasi internal yang bertujuan agar pegawai atau staff mengetahui dan paham akan segala sesuatu yang harus dikerjakan, bagaimana cara mengerjakannya dan eksekusi pemerintah untuk mendapatkan suatu informasi dari pegawainya (Abidin, 2016).


Sedangkan komunikasi pemerintahan untuk *managing people* adalah komunikasi eksternal untuk memberikan informasi tentang berbagai kebijakan dan peraturan pemerintah kepada masyarakat, organisasi non pemerintah atau swasta, yang dimaksud adalah komunitas atau *bisnis institution*. Hasil dari komunikasi tersebut akan mendapatkan sebuah informasi terhadap dampak suatu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, kebijakan tersebut nantinya akan menentukan apakah kebijakan atau peraturan tersebut nantinya akan dilanjutkan, direvisi atau bahkan diberhentikan (Abidin, 2016).

Jadi Komunikasi pemerintahan adalah sebuah proses pengiriman dan penerimaan pesan (message) dari pihak satu ke pihak yang lainnya dengan menggunakan alat perantara seperti saluran atau media. Dengan komunikasi pemerintahan diharapkan mampu membuat sebuah perubahan yang baik sesuai dengan pesan yang sudah diterima. Hasil dari komunikasi pemerintahan dapat

berupa pemikiran (*thinking*) atau sebuah perilaku (*doing*). Maka dari itu pemerintah disini dapat menjadi *sender* dan dapat menjadi *receiver*.

1.6.4.2 Fungsi Komunikasi eksternal Organisasi pemerintahan

Gambar1.2



Sumber : (Silalahi, 2004)

Pemerintah atau institusi publik menjadi pengirim pesan dalam menyampaikan sebuah informasi yaitu suatu kebijakan atau peraturan, sedangkan sektor swasta dan masyarakat menjadi penerima pesan. Pihak swasta dapat menjadi pengirim pesan ketiks memberi sebuah tanggapan atau umpan balik atas informasi yang telah di sampaikan oleh pemerintah terkait dengan dunia usaha, sedangkan pemerintah dan masyarakat menjadi penerima. Masyarakat dapat menjadi *sender* apabila berkaitan dengan kehidupan sosial yang ada di masyarakat dan memberikan tanggapan tentang informasi yang diterima, sedangkan pihak pemerintah dan

swasta menjadi penerima pesan tersebut. Jadi tiga pihak antara pemerintah, masyarakat dan swasta dapat menjadi kedudukan yang sama dengan yang lain yaitu menjadi *sender* atau *receiver*.

Dalam penerapan komunikasi pemerintahan harus berbasis kepada *good governance*. Empat pilar yang menekankan pada komunikasi pemerintahan berbasis *good governance*, yaitu

a. *Responsive*/ tanggapan

Perhatian dari seorang pemerintah yang harus intensif dan cepat terhadap informasi yang disampaikan oleh masyarakat.

b. Transparansi

Pemerintah harus memberikan informasi secara jujur, adil dan benar.

c. Partisipasi

Masyarakat disini harus ikut serta dalam menentukan sebuah kebijakan.

d. Akuntabilitas

Pertanggung jawaban seorang pemerintah atas informasi yang berikan kepada publik.

1.6.4.3 Saluran / jaringan

Dalam membuat keputusan publik haruslah secara selektif ketika menyalurkan sebuah informasi yang kemudian akan dijadikan sebuah laporan. Ada dua cara dalam melakukan saluran komunikasi, yaitu :

- a. Formal atau direncanakan, seperti komunikasi tulisan buku pedoman, laporan dan memorandum.
- b. Informal atau tidak direncanakan, seperti tatap muka, panggilan telepon dan komunikasi lisan.

1.6.4.4 Masalah *Blockages* dalam komunikasi pemerintahan

Dalam proses komunikasi pasti adanya suatu rintangan ataupun kendala. Hal ini dapat dijadikan masalah yang serius karena akan merubah atau menghambat dalam melakukan suatu kebijakan. Tipe rintangan dalam sistem komunikasi menurut Simon, Smithbrugh, dan Thomson dalam **Invalid source specified**. adalah:

- 1) Penggunaan bahasa
- 2) Pemberian penafsiran
- 3) Perbedaan status
- 4) Jarak geografis
- 5) Ketidaksediaan
- 6) Tekanan-tekanan
- 7) Pembatasan.

1.6.4.5 Langkah yang perlu dilakukan dalam berkomunikasi ketika menemukan suatu kendala adalah

- 1) Menggunakan bahasa yang mudah di pahami oleh semua pihak.
- 2) Meminimalisir rintangan yang ada dalam berkomunikasi.
- 3) Mempunyai pengetahuan yang lebih tentang komunikasi.

1.7 Definisi Konseptual

Definisi konseptual adalah suatu pengertian dari sebuah gejala yang menjadi pokok perhatian. Definisi konseptual adalah suatu jabaran dari kerangka dasar teori. Maka dari itu, penulis menulis definisi konseptual sebagai berikut:

1.7.1 Pemerintah Daerah

Berdasarkan ketentuan yang tertera dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah bahwa Pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah. Tugas dari kepala daerah adalah untuk memimpin pelaksanaan urusan terkait dengan pemerintahan yang sudah ditetapkan kewenangannya sebagai daerah otonomi.

1.7.2 Kebijakan Publik

Kebijakan publik adalah sebuah tindakan yang mengarah pada sebuah tujuan yang sudah diusulkan oleh individual, kelompok bahkan pemerintah dan memiliki suatu hambatan -hambatan kemudian mencari sebuah peluang dalam menyelesaikannya.

1.7.3 Komunikasi Pemerintah

Komunikasi pemerintahan adalah sebuah proses pengiriman dan penerimaan pesan (*message*) dari pihak satu ke pihak yang lainnya dengan menggunakan alat perantara seperti saluran atau media. Dengan komunikasi pemerintahan diharapkan mampu membuat sebuah perubahan yang baik sesuai dengan pesan yang sudah diterima.

1.8 Definisi Operasional

Definisi operasional dimaksudkan pada sebuah penelitian untuk tidak terjadi kesalahpahaman dan perbedaan di dalam menafsirkan yang mempunyai keterkaitan dengan judul yaitu Komunikasi Pemerintah Kabupaten Purworejo Dalam Relokasi Pedagang Kaki Lima (Studi kasus: Alun – alun Purworejo Tahun 2017-2018). Berikut adalah definisi operasional yang perlu dipaparkan :

Tabel 1.2 Definisi Operasional


No	Teori	Indikator	Operasionalisasi
1	Komunikasi Pemerintahan	Komunikator	1. Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten dan Tata Ruang Kabupaten Purworejo 2. Kepala Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten Purworejo
		Pesan	1. Direct 2. Indirect
		Media	1. Cetak 2. Visual 3. Audio 4. Audio visual
		Komunikasikan	1. PKL 2. masyarakat
		<i>Feedback</i>	1. Positif 2. Negatif
		Kendala	1. Pengguna Bahasa 2. Pemberian Penafsiran 3. Perbedaan status 4. Ketidaksediaan seseorang memberikan dan menerima informasi 5. Tekanan 6. Pembatasan

Sumber : (Abidin, 2016)

1.9 Kerangka Pemikiran Peneliti

Bagan 1.1

Kerangka Pemikiran Peneliti



1.10 Metode Penelitian

1.10.1 Jenis penelitian

Metode penelitian merupakan cara yang digunakan peneliti untuk memperoleh dan memecahkan suatu permasalahan. Cara tersebut dapat di dapatkan melalui pengumpulan data penelitian, bisa melalui observasi, wawancara maupun dokumentasi. Menurut Creswell dalam bukunya Raco yang berjudul Metode Penelitian Kualitatif. Bahwa metode penelitian kualitatif yaitu mendefinisikan suatu pendekatan untuk mengeksplorasi atau memahami gejala sentral. Yang dilakukan dalam melakukan penelitian ini dengan mewawancarai objek yang akan diteliti dengan cara mengajukan pertanyaan yang umum dan khusus. Informasi yang di dapatkan berupa

kata-kata atau teks bukan berupa hitung-hitungan. Data tersebut kemudian di analisis dan peneliti mendapatkan sebuah gambaran atau deksripsi (Raco, 2010).

Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, karakter dari penelitian dengan menggunakan metode kualitatif menurut Bogdan dan Biklen dalam bukunya Sugiyono berjudul Metode penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R&D (Sugiyono, 2015) adalah dapat dilakukan pada kondisi yang alamiah dengan langsung kepada sumber yang akan diteliti. Metode ini juga dilakukan secara intensive, artinya peneliti ikut berpartisipasi di lapangan dengan melihat kondisi, kemudian menemukan sesuatu yang perlu dicatat kemudian menganalisis fakta yang ada di lapangan dan melakukan laporan secara mendetail.

Alasan mengapa penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif karena pembuatan skripsi yang berjudul Komunikasi Pemerintah Kabupaten Purworejo dalam Relokasi Pedagang Kaki Lima (studi kasus: Alun – alun Purworejo tahun 2017-2018). Dengan judul tersebut nantinya peneliti akan mengetahui dan menjelaskan secara rinci terkait dengan fenomena komunikasi pemerintah dalam merelokasi Pedagang Kaki Lima di kawasan alun – alun Purworejo.

1.10.2 Subjek Penelitian

Subjek penelitian yang digunakan pada penelitian guna memenuhi kebutuhan data yang dicari terkait dengan Komunikasi yang dilakukan

Pemerintah Kabupaten Purworejo dalam relokasi PKL ke Romansa tahun 2017-2018 terbagi dari 3 pihak, antara lain:

Tabel 1.3
Subjek Penelitian

No	Subyek	Keterangan	Nama Narasumber
1	Pihak Pemerintah	1. Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten Purworejo	Bapak Nurhadi Trionggo, SH. M.AP.
		2. Satuan polisi Pamong Praja	1. Bapak Purwanto 2. Bapak Mulyono, SH
2	Pihak PKL	1. Ketua Paguyuban Pedagang Kaki Lima alun - alun Purworejo	Tri Kuniawan Toro
		2. Pedagang Kaki Lima	1. Ibu Usri 2. Aris 3. Wawan 4. Lukman 5. Hadi Mulyono
		3. Pengacara PKL	Bapak Tamrin Mahatmanto S.H
3	Pihak Masyarakat	Masyarakat lokal	1. Femita 2. Ifa 3. Yati 4. Agus Riyanto 5. Bowo Subekti

1.10.3 Lokasi Penelitian

Peneliti ini dilaksanakan di Kabupaten Purworejo khususnya di area padat PKL yaitu di Alun – alun Purworejo. Alasan Peneliti memilih alun – alun Purworejo sebagai tempat penelitian karena penataan yang kurang baik sehingga pemerintah disini harus melakukan komunikasi dalam menata kawasan alun-alun Purworejo. Penelitian ini dilakukan dengan cara mengunjungi sumber yang dibutuhkan, dimulai dengan mencari data di

Pemerintah Kabupaten Purworejo yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Dinas Koperasi UMKM dan Perdagangan Kabupaten Purworejo serta Paguyuban Pedagang Kaki Lima.

1.10.4 Teknik Pengumpulan Data dan Sumber Data

Teknik Pengumpulan data menurut Maryadi dkk (Maryadi, 2010) yang digunakan ketika meneliti menggunakan metode kualitatif adalah teknik diperoleh data yang detail dengan membutuhkan waktu yang relatif lama. Dengan teknik pengumpulan data adalah langkah yang palung strategis dalam penelitian, sebab tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data.

Menurut Arikunto definisi dari teknik pengumpulan data adalah cara yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data, dimana cara tersebut menunjukan pada suatu yang abstrak, tidak dapat di wujudkan dalam benda yang kasat mata, tetapi dapat dipertontonkan penggunaannya (Arikunto, 2002).

Dalam penelitian yang digunakan dalam penelitian ini membutuhkan 3 teknik dalam mengumpulkan data, yaitu Observasi, wawancara dan dokumentasi.

1.10.4.1 Observasi

Observasi menurut Sutrisno dalam (Sugiyono, 2015) adalah suatu proses yang kompleks. Observasi dapat dilakukan apabila berkaitan dengan perilaku manusia, gejala pada alam, proses kerja dan apabila respon yang

diamati tidak terlalu besar. Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah observasi terstruktur, dimana penulis sudah melakukan rancangan terkait dengan apa yang akan di amati. Peneliti melakukan observasi dengan cara datang langsung ke lokasi di alun-alun Purworejo untuk melihat keadaan pasca relokasi dan mendapatkan informasi terkait relokasi PKL kawasan alun-alun Purworejo.

1.10.4.2 Wawancara

Wawancara atau *interview* dapat dilakukan untuk mendapatkan sebuah informasi, teknik wawancara didapatkan melalui observasi, kuisioner dan bisa bertanya secara langsung dengan obyek. Teknik ini digunakan apabila data yang dilakukan sebelumnya yaitu observasi belum memenuhi semua informasi, kemudian peneliti mengajukan beberapa pertanyaan kepada sumber yang di tujukan.

Wawancara adalah suatu percakapan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih. Penulis dalam penelitian ini menggunakan wawancara terstruktur dengan melakukan *face to face* . Dalam melakukan teknik ini peneliti sudah menyiapkan beberapa pertanyaan yang sudah di buat dan dilakukan dengan pertanyaan yang sama dengan responden lain.

Wawancara yang dilakukan sebagai penunjang penelitian ini membutuhkan beberapa pihak. Pihak yang diwawancarai sebagai berikut:

Tabel 1.4
Pihak wawancara

No	Pihak yang di wawancara	Pertanyaan	jumlah	Nama Narasumber
1.	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Siapakah yang membuat kebijakan terkait dengan penataan kawasan alun-alun Purworejo 2. Apa yang dilakukan dinas KUKMP dalam relokasi PKL 3. Melalui media apa saja dalam melakukan penataan kawasan alun-alun Purworejo, dimulai ketika perencanaan hingga evakuasi 4. Ditunjukan kepada siapa saja kebijakan ini dibuat 5. Dampaknya bagaimana setelah dilakukan relokasi PKL dari alun-alun Purworejo ke Romansa Kuliner 6. Kendala apa saja yang terjadi ketika melakukan relokasi 	1	Bapak Nurhadi Trionggo, SH. M.AP.
2.	Satuan Polisi Pamong Praja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana cara komunikasi yang dilakukan ketika relokasi PKL 2. Menggunakan media apa yang dilakukan ketika relokasi 3. Kendala apa saja yang terjadi ketika melakukan relokasi 	2	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bapak Purwanto 2. Pak Mulyono, SH
3.	Paguyuban Pedagang Kaki Lima alun - alun Purworejo	<ol style="list-style-type: none"> 1. Siapa saja pihak yang tidak mau di relokasi 2. Menanyakan alasan kenapa pihak PKL melakukan aksi 3. Bagaimana komunikasi yang dilakukan pemerintah mulai dari 	5	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ibu Usri 2. Aris 3. Wawan 4. Lukman 5. Hadi Mulyono

		tahap perencanaan hingga evakuasi.		
4.	Mayarakat lokal	1. Menilai kinerja/ peran pemerintah Kabupaten Purworejo dalam menata kawasan alun – alun Purworejo 2. Dampak setelah dilakukannya penataan.	5	1. Femita 2. Ifa 3. Yati 4. Agus Riyanto 5. Bowo Subekti

1.10.4.3 Dokumentasi

Cara pengumpulan data dengan menggunakan berbagai dokumentasi atau catatan yang ada dan mencatat keadaan konsep penelitian dalam unit analisa. Adapun sumber datanya berbentuk dokumentasi, arsip, media masa, dan biografi (Darumurti, 2013).

Dokumentasi, dari asal kata dokumen yang artinya barang-barang tertulis. Dalam pelaksanaan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturanperaturan, notulen rapat, catatan harian dan sebagainya. (Arikunto, 2002).

- 1) Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pengaturan Tempat dan Usaha Serta Pembinaan Pedagang Kaki Lima.
- 2) Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo No 27 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purworejo Tahun 2011-2031.
- 3) Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2012 tentang petunjuk pelaksanaan perda Nomor 2 Tahun 2008

- 4) Peraturan Bupati No 44 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Purworejo No 59 Tahun 2012 tentang petunjuk pelaksanaan Peraturan daerah kabupaten Purworejo No 2 Tahun 2008 tentang Pengaturan Tempat dan Usaha Serta Pembinaan Pedagang Kaki Lima.
- 5) Keputusan Bupati Purworejo No 180.18/457 tentang pembentukan tim pembinaan, penataan dan pengawasan pedagang kaki lima kabupaten Purworejo.
- 6) Beberapa sumber dari berita yang ada di internet.

1.10.5 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data ini mencakup semua informasi yang di peroleh dari lapangan dan dideskripsikan secara kualitatif. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan langkah-langkah yang dikemukakan oleh Burhan Bungin (2003), ialah sebagai berikut:

1. Pengumpulan data

Pengumpulan data (*Data Collection*) adalah bagian internal dalam menganalisis data. Kegiatan pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu menggunakan obsevasi, wawancara dan dokumentasi.

2. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data, merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi dilakukan sejak pengumpulan data dimulai dengan

membuat ringkasan, mengkode, menelusur tema, menulis memo dan sebagainya dengan tujuan menyisihkan data/informasi yang tidak relevan.

3. Display Data

Display data yaitu pendeskripsian sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data kualitatif ini disajikan dalam bentuk teks naratif.

4. Verifikasi dan Penegasan Kesimpulan (*Conclusion Drawing and Verification*)

Merupakan kegiatan akhir dari analisis data. Penarikan kesimpulan berupa kegiatan interpretasi, yaitu menemukan makna data yang telah disajikan.

1.10.9 Jenis Data

1.10.6.1 Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari lapangan atau tempat yang diteliti. Penulis menggunakan data ini untuk mendapatkan informasi langsung terkait dengan komunikasi pemerintah dalam merelokasi PKL kawasan alun-alun Purworejo. Berikut data primer dalam penelitian :

Tabel 1.5
Data Primer

No	Nama data Primer
1.	Hasil wawancara di Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten Purworejo
2.	Hasil wawancara satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purworejo
3.	Hasil wawancara Ketua Paguyuban Pedagang Kaki Lima .

4.	Hasil wawancara Pengacara Pedagang Kaki Lima
5.	Hasil wawancara Pedagang Kaki Lima.
6.	Hasil wawancara dari masyarakat atau wisatawan Kabupaten Purworejo.

1.9.6.2 Data Sekunder

Data sekunder adalah data pendukung dalam penelitian atau pelengkap dari data primer. Data sekunder diperoleh dengan tidak langsung. Data ini didapatkan melalui media, dokumen, atau informasi lainnya yang mendukung dalam mengembangkan penelitian terkait dengan Komunikasi Pemerintah dalam merelokasi PKL kawasan alun-alun Purworejo.

Tabel 1.6
Data Sekuder

No	Data sekunder	ket
1.	Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pengaturan Tempat dan Usaha Serta Pembinaan Pedagang Kaki Lima	ada
2.	Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2012 tentang petunjuk pelaksanaan perda Nomor 2 Tahun 2008	ada
3.	Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo No 27 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purworejo Tahun 2011-2031.	ada
4.	Peraturan Bupati No 44 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Purworejo No 59 Tahun 2012 tentang petunjuk pelaksanaan Peraturan daerah kabupeten Purworejo No 2 Tahun 2008 tentang Pengaturan Tempat dan Usaha Serta Pembinaan Pedagang Kaki Lima.	ada